
 <p>PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</p> <p>DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP</p>	Nomor SOP	041.1/134/DISPUSIP.1/2020
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	<p>Kepala Dinas</p>  <p>Dra. Susana Ria Aden Pembina Utama/Madya NIP. 196007261987032004</p>
	Nama SOP	Uji Konsekuensi Informasi Publik
Dasar Hukum	Kualifikasi	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Standar Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal SMA/Sederajat 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama 	
Keterkaitan SOP	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP penyusunan, penetapan dan pemutakhiran DIDP 2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik 3. SOP Keberatan Pelayanan Informasi Publik 4. SOP Pelayanan Sengketa Informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet 	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai 3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka pandangan positif PPID Nama Daerah terhadap penerimaan tamu menjadi negatif 	- Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy	

SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					Pendukung		Keterangan
		PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Publik	Atasan PPID	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIDP dengan melibatkan tim pertimbangan Pelayanan Informasi	<div></div>	<div>↓</div>			Berkas Permohonan informasi/dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonan yang sudah diisi lengkap dan dilengkapi data diri pemohon	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, keputusan dan kepentingan umum.	<div>↓</div>	<div></div>			Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan tim pertimbangan pelayanan informasi	
3.	Menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud, jika status informasi/dokumen oleh tim pertimbangan pelayanan informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi	<div>↓</div>	<div></div>	<div>↓</div>		Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 hari kerja sejak permohonan informasi terdaftar.	Informasi/dokumen dari komponen atau perangkat daerah	
4.	Membuat penetapan terhadap informasi yang dikecualikan berdasarkan UU KIP Pasal 17, 18 dan 18			<div></div>					
5.	Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia.				<div>↓</div>	Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi dokumen tersebut dikategorikan rahasia.	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.	Informasi publik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan	